



TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN BANJAROYO
KAPANEWON KALIBAWANG
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJAROYO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJAROYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN BANJAROYO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjaroyo, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjaroyo tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjaroyo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjaroyo Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Lurah Banjaroyo Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Tahun 2025.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor: 800/0022 tentang Penilaian Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dan/atau Pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan/Kelurahan dalam Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON
KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO TENTANG TATA
TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN BANJAROYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Banjaroyo ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Banjaroyo.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Banjaroyo.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah BPK Banjaroyo.
5. Pamong Kalurahan adalah perangkat Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
6. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah dalam satuan tugas pelaksana kewilayahan yaitu Padukuhan.
7. Unsur Staf Pamong Kalurahan adalah pembantu Pamong Kalurahan dan/atau diperbantukan sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kalurahan sebagai perwujudan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

10. Pengisian Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui mutasi atau penjarangan dan penyaringan.
11. Tim Penjarangan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjarangan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
12. Penjarangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa penelitian persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi, penetapan Calon, pelaksanaan ujian dan penilaian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan sampai dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengisian Pamong Kalurahan.
14. Pihak ketiga adalah Lembaga yang bekerja sama dengan Tim Penjarangan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dalam hal pengadaan materi, penyusunan soal dan koreksi ujian.
15. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
16. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian oleh Tim dan memenuhi persyaratan administrasi.
17. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian dan penilaian.
18. Calon yang Dimintakan Rekomendasi adalah paling kurang 2 (dua) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh dua peringkat nilai tertinggi.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

Jabatan pamong kalurahan yang akan diisi yaitu :

1. Dukuh Semawung
2. Dukuh Pantog Kulon

Pasal 3

- (1) Pengisian Pamong Kalurahan dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penjaringan;
 - b. Penyaringan;
- (2) Pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB III

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Bagian Kesatu

Penjaringan

Paragraf 1

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Tim melaksanakan pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan dengan mencantumkan persyaratan dan kelengkapan persyaratan administrasi pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025;
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat- tempat umum yang mudah dilihat masyarakat, melalui media sosial dan sosialisasi tatap muka.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Tim menyelenggarakan Musyawarah padukuhan yang diikuti oleh unsur masyarakat Padukuhan untuk menentukan persyaratan tambahan bagi Bakal Calon Dukuh, yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Padukuhan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan Selasa tanggal 18 Februari 2025;
- (2) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga dan paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga pada Padukuhan, dengan

memerhatikan keseimbangan jumlah peserta dari setiap Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.

- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dukungan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan Musyawarah Padukuhan.

Pasal 6

Warga Kalurahan yang mendaftarkan diri sebagai Pamong Kalurahan harus memenuhi persyaratan syarat sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
5. Penduduk Padukuhan setempat untuk Bakal Calon Dukuh, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
6. Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
7. Berbadan sehat;
8. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. Tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
10. Tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
11. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
12. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
13. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

15. Sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
16. Sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat;
17. Persyaratan tambahan Bakal Calon Dukuh berupa dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah Padukuhan, yang dituangkan dalam berita acara musyawarah Padukuhan;
18. Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah dukungan paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah warga Padukuhan yang mempunyai hak pilih, maka besaran jumlah dukungan yang diperlukan bagi Bakal Calon Dukuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Padukuhan Semawung 80 warga.
 - b. Padukuhan Pantog Kulon 74 warga.
19. Dalam hal persyaratan tambahan yang disepakati dalam Musyawarah Padukuhan adalah usulan dari warga, maka Musyawarah Padukuhan menetapkan paling kurang 2 (dua) nama yang diusulkan sebagai Bakal Calon Dukuh, dan dituangkan dalam Berita Acara Bakal Calon Dukuh Usulan Musyawarah Padukuhan.

Paragraf 3

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi pendaftaran Pamong Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lurah melalui Tim;
2. Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang memuat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik.
 - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan; dan
 - k. sanggup bertempat tinggal di Padukuhan wilayah kerjanya selama menjabat.
3. Fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisasi, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
4. Fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

5. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
8. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Daftar Riwayat Hidup;
10. Dokumen pendukung berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya, bagi yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan paling kurang 1 tahun;
11. Pas foto, berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
12. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan atau anggota BPK;
13. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Keputusan Lurah tentang pemberhentian bagi anggota Tim;
15. Form dukungan warga Padukuhan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung; dan atau
16. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Usulan Bakal Calon Dukuh.

Paragraf 4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon terhitung mulai Hari Rabu, 19 Februari 2025 sampai dengan Hari Senin, 10 Maret 2025;
- (2) Waktu pendaftaran pada jam dan Hari kerja:
 - a. Hari Senin s/d Kamis Pukul: 08.00 s/d 15.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at Pukul: 08.00 s/d 11.00 WIB;
- (3) Tempat pendaftaran di sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, Komplek Kantor Pemerintah Kalurahan Banjaroyo;

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung mulai Hari Selasa, 11 Maret 2025 sampai dengan Hari Rabu, 19 Maret 2025;
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (6) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon dibuat rangkap tiga, dimasukkan dalam map dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warna Kuning untuk Bakal Calon Dukuh Semawung;
 - b. Warna Biru untuk Bakal Calon Dukuh Pantog Kulon;
- (7) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar;
- (8) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
- (9) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon;
- (10) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan penutupan pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal;
- (11) Tim menerima persyaratan administrasi Bakal Calon secara resmi apabila telah lengkap;
- (12) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon;
- (13) Saat mendaftarkan diri pendaftar harus datang sendiri/tidak boleh mewakilkan.

Pasal 9

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri;

- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri;
- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan dalam berkas pendaftaran.

Bagian Kedua Penyaringan

Paragraf 1 Penelitian Persyaratan Administrasi

Pasal 10

- (1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang pada Hari Kamis, 20 Maret 2025;
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi pada Hari Jumat, 21 Maret 2025;
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan pada Hari Jumat, 21 Maret 2025 sampai dengan Hari Selasa, 25 Maret 2025.

Paragraf 2 Penyampaian Keberatan Terhadap Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Penyampaian keberatan oleh masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lama 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan diumumkan kepada Masyarakat pada Hari Selasa, 25 Maret 2025;

- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi;
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat;
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim untuk menetapkan Calon;
- (5) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil ujian dan penilaian.

Paragraf 3

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian

Pasal 12

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada Hari Rabu, 26 Maret 2025;
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat pada Hari Kamis, 27 Maret 2025;
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada Hari Jumat, 11 April 2025.

Bagian Ketiga

Unsur Penilaian

Pasal 13

Unsur penilaian dalam penyaringan Pamong Kalurahan meliputi:

- a. ujian kemampuan dasar;
- b. ujian kemampuan verbal;

- c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
- d. tingkat pendidikan

Pasal 14

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen);
- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - h. Muatan lokal.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- (4) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKD = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 80\%$$

Pasal 15

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- (2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 5\%$$

Pasal 16

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- (3) Jenis lembaga atau pekerjaan yang dinilai sebagai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan adalah:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK);
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang bekerja di lembaga pemerintahan;
 - d. Komisioner lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kalurahan);
 - e. Komisioner/anggota komisi atau lembaga yang dibentuk oleh negara;
 - f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - g. Hakim ad hoc.

- (4) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berkedudukan di tingkat kalurahan dan kewilayahan di bawahnya.
- (5) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dinilai adalah:
- a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berlaku pada saat penerbitan Keputusan Lurah yang memuat daftar Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan/atau
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang pada saat dibentuk tidak ada Peraturan Kalurahan yang mengatur, maka lembaga yang dinilai berdasarkan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, yaitu:
 1. Pengurus Rukun Tetangga (RT);
 2. Pengurus Rukun Warga (RW);
 3. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK);
 4. Pengurus Tim Penggerak Pemnerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK);
 5. Pengurs Karang Taruna tingkat Kalurahan;
 6. Pengurus atau kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 7. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dinilai adalah lembaga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati Kulon Progo pada saat penerbitan keputusan dari pejabat yang berwenang;
- (7) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di luar wilayah Kalurahan Banjaroyo, maka pengalaman pengabdian yang dinilai berdasarkan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- (8) Dalam hal terdapat Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan di luar wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka lembaga yang dinilai adalah jenis lembaga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo atau Peraturan Bupati Kulon Progo yang berlaku pada saat proses penilaian;
- (9) Pengalaman dengan masa kerja/pengabdian kurang dari 1 (satu) tahun / 12 (dua belas) bulan tidak dihitung lama bekerja/pengabdiannya maupun jumlah lembaganya;

- (10) Penghitungan lama bekerja/pengabdian dirinci dengan satuan jumlah tahun sampai jumlah bulan;
- (11) Penghitungan jumlah lembaga berdasarkan unit kerja lembaga, bukan berdasarkan jabatan dalam lembaga dan periode masa jabatan;
- (12) Jumlah lembaga dan lama bekerja/pengabdian yang dijalani dalam waktu yang bersamaan dihitung secara kumulatif, dalam regulasi yang menjadi dasar menjalani dalam waktu yang bersamaan tidak melarang rangkap jabatan/pekerjaan/pengabdian;
- (13) Dokumen pendukung penilaian pengalaman berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya. Dalam hal pada dokumen tersebut tidak menunjukkan waktu/periode masa kerja/pengabdian, maka dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- (14) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
 - a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (15) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

- (16) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. 3(tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- (17) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau

pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

- (18) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- (19) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 17

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);

- b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh).
- c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh); dan
- d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 18

Penilaian pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, pengabdian di lembaga Kemasyarakatan dan tingkat pendidikan dilakukan oleh Tim pada Hari Rabu tanggal 9 April 2025 sampai dengan Hari Kamis tanggal 10 April 2025.

Pasal 19

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- (2) Batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) adalah 55 (lima puluh lima);
- (3) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*) ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (4) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (6) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

- (7) Ujian Kemampuan Dasar lanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan (6) tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan.
- (8) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Calon yang lulus, maka 1 (satu) Calon yang lulus tersebut yang dinyatakan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi.
- (9) Dalam hal tidak terdapat Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus, maka Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dinyatakan batal dan dilakukan proses Penjaringan dan Penyaringan dari awal.

BAB IV UJIAN TERTULIS

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan dan Mekanisme Ujian

Pasal 20

- (1) Tim bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyusunan materi ujian, penilaian dan koreksi hasil ujian.
- (2) Persyaratan pihak ketiga untuk dapat mengikuti kerja sama dengan tim atau pemerintah kalurahan sebagaimana ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki legalitas izin sebagai institusi pendidikan, pusat studi, lembaga jasa konsultasi, atau institusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki kompetensi SDM yang memadai;
 - c. tidak memiliki permasalahan hukum dalam operasional dan perizinannya;
 - d. memiliki integritas yang memadai.
- (3) Tim menyampaikan jenis jabatan Pamong Kalurahan yang akan diisi, komposisi dan bobot materi ujian dan penilaian, batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*), serta mekanisme penjaringan dan penyaringan kepada pihak ketiga sebagai bahan referensi penyusunan materi ujian.

Pasal 21

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.

- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (3) Waktu pelaksanaan Ujian Calon Pamong Kalurahan Banjaroyo, pada :
 - a. Hari/Tanggal : Sabtu, 12 April 2025.
 - b. Tempat : Balai Kalurahan Banjaroyo
 - c. Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
- (4) Soal ujian berbentuk Pilihan Ganda (4 pilihan) dikerjakan secara tertulis;
- (5) Waktu ujian selama 120 menit untuk mengerjakan 100 soal UKD dan 20 soal UKV;
- (6) Cara pengerjaan soal dengan menyilang jawaban yang dianggap benar, apabila ada koreksi diberikan tanda = (sama dengan) pada jawaban yang dikoreksi kemudian memilih kembali jawaban yang dianggap benar dan hanya berlaku sekali

Contoh:

Sebelum koreksi	A	B	C	D
Setelah koreksi	A	B	C	D =

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 22

- (1) Calon yang berhak mengikuti ujian wajib:
 - a. Berpakaian rapi (tidak memakai kaos dan jeans) dan bersepatu;
 - b. Menunjukkan kartu ujian kepada Tim Penguji;
 - c. Hadir tepat waktu.
- (2) Calon yang berhak mengikuti ujian dilarang:
 - a. Membawa alat tulis, alat komunikasi dan barang lainnya (kecuali yang dibutuhkan) masuk kedalam ruang ujian;
 - b. Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - c. Meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian selesai.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 23

- (1) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian melanggar ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b maka calon tersebut tidak dapat mengikuti ujian;
- (2) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c maka tidak diberikan waktu tambahan;
- (3) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b maka calon tersebut didiskualifikasi;
- (4) Dalam hal calon yang berhak mengikuti ujian terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf c maka dianggap telah menyelesaikan ujian.

Bagian Keempat

Koreksi

Pasal 24

Koreksi dilaksanakan secara bersama-sama oleh Calon, Tim dan Pihak ketiga serta terbuka untuk umum pada Hari Sabtu, 12 April 2025.

BAB V

PELAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 25

Tim melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja, pada Hari Selasa tanggal 15 April 2025, dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Ujian Penyaringan dan Berita Acara Penetapan Calon yang dimintakan Rekomendasi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah Banjaroyo untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Peraturan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penetapan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan dilakukan pengaturan lebih lanjut.

Ditetapkan di Banjaroyo
pada tanggal 7 Februari 2025

KETUA TIM
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN BANJAROYO,



SUMARDI LAURENTIUS